



PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

Reko Chandra bin Zainal Chandra, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon

melawan

Rika Yulyanita binti Zulkiam, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar dalam register perkara nomor 646/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 31 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 253/21/VIII/2007 tertanggal 24 Agustus 2007, pada saat menikah

Halaman. 1 dari 5 halaman.
Putusan Nomor 646/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 4 tahun, lalu tinggal di rumah sendiri di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 6 tahun, lalu tinggal di rumah milik sendiri di Desa Karang Anya II, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;

- a. M Reno Chandra, laki-laki, lahir tanggal 29 Februari 2008;
- b. M Raksa Fabian Fadlilata, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2012;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 14 tahun, memasuki tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki, bersikap semaunya sendiri dan keras kepala;
- b. Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
- c. Termohon yang telah meminta diceraikan oleh Pemohon;

5. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkarang diantara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukaan diatas, akhirnya Termohon memutuskan untuk pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak

Halaman. 2 dari 5 halaman.
Putusan Nomor 646/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon beserta Termohon sepakat memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Reko Chandra bin Zainal Chandra) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rika Yulyanita binti Zulkiam) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Majelis Hakim melalui mediator telah diusahakan perdamaian melalui Upaya Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Ermanita Alfiah, S.H., M.H, yang dalam laporannya pada tanggal 19 Desember 2022 dan tidak berhasil dengan kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Bahwa, kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Upaya Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Ermanita Alfiah, S.H, M.H yang dalam laporannya pada tanggal 19 Desember 2022 dan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 646/Pdt.G/2022/PA.AGM, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman. 4 dari 5 halaman.
Putusan Nomor 646/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 144 Hijriyah oleh kami Muhlis,S.H.I.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatkul Mujib,S.H.I.,M.H dan Achmad Fachrudin,S.H.I.,M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Muhlis,S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib,S.H.I.,M.H.

Achmad Fachrudin,S.H.I.,M.S.I

Panitera Pengganti

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	Rp	160.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	R	305.000,00,-

p

tiga ratus lima ribu rupiah

Halaman. 5 dari 5 halaman.

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)